SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa setiap warga negara berhak berusaha untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak.

b. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak masyarakat di Daerah sebagai warga Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan jasa keuangan yang aman kepada masyarakat, melalui pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo;

c. bahwa Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, namun sejalan dengan perkembangan keadaan dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Perumda, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
9. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Purworejo adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut KPM, adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Purworejo.
12. Direksi adalah Direksi Perumda BPR Bank Purworejo.
13. Pegawai adalah Pegawai Perumda BPR Bank Purworejo.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Modal Dasar adalah modal Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
16. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Perumda BPR Bank Purworejo.
17. Deviden adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
18. Cadangan adalah bagian dari laba bersih yang digunakan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian dan/atau untuk tujuan tertentu yang penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
19. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bagian dari laba bersih yang digunakan oleh Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
20. Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewas Pengawas dan Direksi Perumda BPR Bank Purworejo.
21. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai Perumda BPR Bank Purworejo.
22. Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan organ Perumda BPR Bank Purworejo.
23. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah satuan pengawas internal di lingkungan Perumda BPR Bank Purworejo yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.

24. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.
25. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.
26. Rencana Bisnis Perumda BPR Bank Purworejo, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis, adalah rincian kegiatan Perumda BPR Bank Purworejo dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Bank Purworejo, yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis Bank, adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda BPR Bank Purworejo.
28. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas atau Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
29. Tahun buku adalah tahun takwin yang dimulai tanggal 1 januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, diubah menjadi Perumda BPR Bank Purworejo.

Bagian Kedua
Nama dan Logo

Pasal 3

(1) Perumda ini diberi nama Perumda BPR Bank Purworejo.

(2) Ketentuan logo Perumda BPR Bank Purworejo dan spesifikasinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perumda BPR Bank Purworejo mempunyai tempat kedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Purworejo dan dapat membuka kantor cabang dan kantor kas di wilayah Kabupaten Purworejo atau di luar wilayah Daerah.

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

(1) Perumda BPR Bank Purworejo didirikan dengan maksud:
   a. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna;
   b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; dan
   c. menghasilkan laba untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

(2) Perumda BPR Bank Purworejo didirikan dengan tujuan:
   a. memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna;
   b. mempermudah akses keuangan kepada masyarakat; dan
   c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PERMODALAN DAN BIDANG USAHA

Bagian Kesatu
Permodalan

Pasal 6

(1) Modal Dasar Perumda BPR Bank Purworejo ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk uang dan/ atau barang.

(2) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2022.

(4) Modal Perumda BPR Bank Purworejo merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(5) Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa modal disetor sebesar Rp24.442.805.000.- (dua puluh empat milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah)

Bagian Kedua
Bidang Usaha

Pasal 8

Perumda BPR Bank Purworejo melaksanakan kegiatan usaha di bidang perbankan meliputi:

a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran dana transfer ke desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ORGAN PERUMDA BPR BANK PURWOREJO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Organ Perumda BPR Bank Purworejo terdiri dari:
a. KPM;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 10

(1) Bupati berkedudukan sebagai KPM.

(2) Bupati selaku KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan sebagai pemilik Perumda BPR Bank Purworejo.

(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah melalui:
    a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
        1. perubahan anggaran dasar;
        2. pengalihan aset tetap;
        3. kerja sama;
        4. investasi, pembiayaan, dan/atau penyertaan modal;
        5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
        6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
        7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
        8. penetapan besaran penggunaan laba;
        9. pengesahan laporan tahunan;
        10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
        11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Bank Purworejo dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
    b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(4) Pelimpahan kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda BPR Bank Purworejo apabila dapat membuktikan:
   a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
   b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
   c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 11

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki integritas, kompetensi dan reputasi di bidang keuangan;
d. memiliki pengetahuan, keahlian, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda BPR Bank Purworejo;
e. memiliki sertifikat kompetensi sebagai dewan pengawas yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi.
f. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
g. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
h. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
i. berijazah paling rendah S-l (strata satu);
j. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
k. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan yang dinyatakan pailit;
l. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
n. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif; dan
p. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Direksi atau Dewan Pengawas lainnya sampai derajat kedua menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Paragraf 2
Seleksi

Pasal 12

(1) Calon Dewan Pengawas harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara.

(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, dengan melibatkan:
a. unsur Pemerintah Daerah;
b. unsur independen; dan/atau
c. perguruan tinggi.

(4) Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Dewan Pengawas.

(5) Pelaksanaan hasil seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan oleh Panitia Seleksi menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Dewan Pengawas.

(6) Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih oleh KPM melalui wawancara untuk menentukan 2 (dua) calon Dewan Pengawas yang akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

(7) KPM menentukan calon Dewan Pengawas terpilih dari calon Dewan Pengawas yang direkomendasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Uji Kelayakan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

(8) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Calon Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.

(2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 14

(1) Calon Dewan Pengawas terpilih diangkat sebagai Dewan Pengawas.

(2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tidak bersamaan dengan pengangkatan Direksi.

(3) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Keanggotaan

Pasal 15

(1) Dewan Pengawas berjumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

(2) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur independen dan/atau unsur pejabat Pemerintah Daerah.

(4) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, maka harus berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah.

(5) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. 2 (dua) orang berasal dari dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah; atau
   b. 1 (satu) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang berasal dari unsur Independen.

(6) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. 2 (dua) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang berasal dari unsur Independen atau;
   b. 1 (satu) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang berasal dari unsur Independen.

(7) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

(8) Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjadi Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Purworejo;
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bank Purworejo;
c. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM setiap 3 (tiga) bulan sekali;
d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan membuat serta memelihara risalahnya;
e. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Bank Purworejo antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda BPR Bank Purworejo, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/ atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
f. memeriksa dan menyetujui Rencana Bisnis Bank yang dibuat Direksi dan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
g. menyampaikan laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada KPM setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda BPR Bank Purworejo;
b. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM;
c. memberikan teguran/ peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
d. dapat meminta audit independen untuk melakukan pemeriksaan Perumda BPR Bank Purworejo;
e. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bank Purworejo;
f. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
g. memeriksa Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan Perumda BPR Bank Purworejo;
h. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Purworejo;
i. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Perumda BPR Bank Purworejo;
j. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu; dan
k. melakukan wewenang lainnya yang diberikan KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.

(2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh semua Dewan Pengawas.

Paragraf 6
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 19

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas, dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Dewan Pengawas.

(4) Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal dewan Pengawas hanya 1(satu) orang

Paragraf 7
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 20

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat Sekretaris Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dari unsur perangkat daerah yang bertugas melaksanakan evaluasi dan pembinaan BUMD atau pegawai Perumda BPR Bank Purworejo.

(3) Sekretaris Dewan Pengawas dibiayai dari anggaran Perumda BPR Bank Purworejo.

(4) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 8
Penghasilan

Pasal 21

(1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
   a. honorarium;
   b. tunjangan;
   c. fasilitas; dan/atau
   d. tantiem atau insentif kinerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 22

(1) Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya berhak atas uang jasa pengabdian yang diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Purworejo.

(2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 2 (dua) tahun.

(3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya masa jabatan atau tanggal penetapan keputusan pemberhentian Dewan Pengawas yang bersangkutan.

(4) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihitung dari jumlah tahun lamanya bertugas pada periode masa jabatan yang bersangkutan dikalikan penghasilan bulan terakhir Dewan Pengawas yang bersangkutan .

(5) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Dewan Pengawas yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 10
Masa jabatan

Pasal 23

(1) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR Bank Purworejo dilaksanakan oleh KPM.

Paragraf 11
Larangan

Pasal 24

(1) Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan dewan pengawas BUMD.

(2) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Direksi pada Perumda BPR Bank Purworejo dan/atau Badan Usaha Milik Negara; dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
   b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 12
Pemberhentian

Pasal 25

(1) Dewan Pengawas berhenti karena:
   a. masa jabatannya berakhir;
   b. diberhentikan sewaktu-waktu; dan/ atau;
   c. meninggal dunia.

(2) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa akhir jabatannya.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

(6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR Bank Purworejo dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 26

(1) Dalam hal Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu–waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan :
   a. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2).
   b. tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
   c. diberhentikan sementara dari jabatannya lebih dari 6 (enam) bulan;
   d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
   e. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah;
   f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Bank Purworejo, negara dan/atau daerah;
   g. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   h. mengundurkan diri;
   i. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   j. tidak terpilih lagi dalam hal adanya kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Bank Purworejo.

(3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dewan Pengawas yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dihentikan proses penyidikannya atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, diaktifkan kembali dalam jabatannya

(3) Pengaktifan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila Dewan Pengawas belum diberhentikan secara tetap dari jabatannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaktifan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Dewan Pengawas yang menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (1), diberhentikan sementara dari jabatannya oleh KPM.

(2) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas hanya berhak menerima honorarium sebesar 50% (Lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.

(3) Pemberhentian sementara Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 29

Untuk dapat menjabat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
d. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda BPR Bank Puworejo;
f. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perumda BPR Bank Purworejo yang sehat;
g. memiliki reputasi keuangan yang baik;
h. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
i. memahami manajemen perusahaan;
j. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perbankan;

k. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik
l. memiliki sertifikat kompetensi sebagai direksi BPR yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi.
m. bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purworejo atau di wilayah kabupaten/ kota lain di Provinsi Jawa Tengah atau di wilayah kabupaten/ kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Purworejo;
n. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
p. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
r. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat kedua menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar

Paragraf 2
Seleksi

Pasal 30

(1) Calon Direksi harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit berupa seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara.

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Bupati dengan jumlah anggota ganjil yang berasal dari unsur:
    a. Pemerintah Daerah;
    b. independen; dan/atau
    c. perguruan tinggi.

(4) Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Direksi.

(5) Pelaksanaan seleksi administrasi serta uji kelayakan dan kepatutan oleh Panitia Seleksi menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Direksi.

(6) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih oleh KPM melalui wawancara untuk menentukan 2 (dua) Calon Direksi yang akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

(7) KPM menyampaikan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan *(fit and proper test)* pada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

(8) KPM menentukan Calon Direksi Terpilih dari calon Direksi yang direkomendasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Uji Kelayakan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

(9) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Calon Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

(1) Calon Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (8), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.

(2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak mengajukan gugatan hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 32

(1) Calon Direksi terpilih, diangkat sebagai Direksi.

(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tidak bersamaan dengan pengangkatan Dewan Pengawas.

(3) Direksi diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.

(4) Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebelum menjalankan tugas.

(5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi.

(6) Pengangkatan Direksi dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan dengan disertai risalah Rapat Pemegang Saham.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Keanggotaan

Pasal 33

(1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM.

(2) Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan ketentuan:
   a. modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
   b. modal inti Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih, Direksi berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang;

(3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda BPR Bank Purworejo.

(4) Direktur Utama diangkat dari salah satu Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) KPM mengangkat calon Direktur menjadi Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Utama.

Paragraf 5
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 34

Direksi mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda BPR Bank Purworejo;
b. membina Pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda BPR BankPurworejo;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

e. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan melalui persetujuan Dewan Pengawas;
f. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan seluruh kegiatan Perumda BPR Bank Purworejo kepada KPM;
g. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman operasional perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
h. mempublikasikan laporan keuangan setelah disahkan oleh KPM kepada masyarakat melalui media massa;
i. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh tim audit independen kepada KPM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
j. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda BPR Bank Purworejo pada akhir masa jabatan kepada KPM;
k. membantu Pemerintah Daerah dalam pembinaan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah dan/ atau program Pemerintah Daerah lainnya; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direksi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan manajemen Perumda BPR Bank Purworejo berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
b. penetapan kebijaksanaan guna melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Purworejo berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
c. pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan Perumda BPR Bank Purworejo dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 36

Direksi mempunyai wewenang:
a. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda BPR Bank Purworejo;
b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;
c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Bank Purworejo dengan persetujuan Dewan Pengawas;
d. mengangkat Pejabat Eksekutif;
e. mewakili Perumda BPR Bank Purworejo di dalam dan di luar pengadilan;
f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda BPR Bank Purworejo;

g. menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Perumda BPR Bank Purworejo;
h. membeli, menjual, menjaminkan atau melepaskan aset berupa aktiva tetap berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Dewan Pengawas;
j. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai.

Pasal 37

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, bertanggung jawab kepada KPM.

(2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

Paragraf 6
Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 38

(1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Perumda BPR Bank Purworejo.

(2) Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran produk perbankan, umum dan operasional, keuangan, tata kelola, kepatuhan dan manajemen risiko, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas sesuai dengan tujuan Perumda BPR Bank Purworejo.

(3) Direksi dapat menunjuk 1 (satu) pejabat eksekutif dalam hal semua Direksi tidak berada di tempat/berhalangan.

(4) Penunjukan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembagian tugas Direksi diatur dalam Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 7
Rapat Direksi

Pasal 39

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Direksi.

Paragraf 8
Penghasilan

Pasal 40

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan Direksi terdiri dari atas :
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif pekerjaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri

Paragraf 9
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 41

(1) Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Purworejo.

(2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan yang bersangkutan telah menjalankan tugas sebagai Direksi paling sedikit 2 (dua) tahun.

(3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya masa jabatan atau tanggal penetapan keputusan pemberhentian Direksi yang bersangkutan.

(4) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dihitung dari jumlah tahun lamanya bertugas pada periode masa jabatan yang bersangkutan dikalikan penghasilan bulan terakhir Direksi yang bersangkutan.

(5) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 10
Hak Cuti

Pasal 42

(1) Direksi mempunyai hak cuti berupa:
   a. cuti tahunan;
   b. cuti besar;
   c. cuti melahirkan;
   d. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
   e. cuti karena alasan penting :
      1. menikah;
      2. menikahkan anak;
      3. suami/istri, anak, orang tua/mertua atau anggota keluarga lainnya sakit keras atau meninggal dunia;
   f. cuti karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
   g. cuti di luar tanggungan Perumda BPR Bank Purworejo.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cuti dan penghasilan selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Masa Jabatan

Pasal 43

(1) Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, kecuali:
   a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda BPR Bank Purworejo.

(3) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Dewan Pengawas dan disetujui oleh KPM.

(4) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
   a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Purworejo;
   b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
   c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. terpenuhinya. target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12
Larangan

Pasal 44

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu:
   a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
   b. Direksi atau Dewan Pengawas pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta;
   c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda BPR Bank Purworejo;
   d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda BPR Bank Purworejo.

(3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan dari pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 13
Pemberhentian

Pasal 45

Jabatan Direksi berakhir apabila:
a. masa jabatannya berakhir
b. diberhentikan sewaktu-waktu; dan/atau
c. meninggal dunia;

Pasal 46

(1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa akhir jabatannya.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 47

(1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf b, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
   c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Bank Purworejo; Pemerintah Daerah dan/atau Negara;
   d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
   e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   f. mengundurkan diri;
   g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   h. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda BPR Bank Purworejo.

Pasal 48

(1) Dalam hal Direksi tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada KPM.

(2) Berdasarkan laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM memberhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya laporan.

Pasal 49

(1) Direksi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dihentikan proses penyidikannya atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, diaktifkan kembali dalam jabatannya dan direhabilitasi nama baiknya

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaktifan kembali dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

(1) Selama menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 pada ayat (1), Direksi diberhentikan sementara oleh KPM dari jabatannya sampai dengan terbitnya _Surat Penghentian penyidikan atau adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi hanya berhak menerima gaji sebesar 50 % (lima puluh prosen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.

(3) Pemberhentian sementara Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

(1) Pemberhentian Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 14
Kekosongan Jabatan Direksi

Pasal 52

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Purworejo dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk Pejabat Eksekutif dari internal Perumda BPR Bank Purworejo untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi dan seluruh Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR Bank Purworejo dilaksanakan oleh KPM.

(4) KPM dapat menunjuk Pejabat Eksekutif dari internal Perumda BPR Bank Purworejo untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Purworejo sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 53

(1) Pegawai merupakan pekerja Perumda BPR Bank Purworejo yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

(2) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai formasi Pegawai dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

(4) Pegawai yang diangkat sebagai Direksi diberhentikan sebagai pegawai.

(5) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memeperhatikan norma, standard an prosedur yang ditetapkan oleh Direksi.

(6) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi dan dilaporkan kepada KPM dengan persetujuan Dewan Pengawas.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

(1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.

(3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
   a. gaji;
   b. tunjangan;
   c. fasilitas; dan/atau
   d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 55

Perumda BPR Bank Purworejo wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda BPR Bank Purworejo melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2) Perumda BPR Bank Purworejo mengalokasikan biaya untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Pegawai, paling sedikit 5% (lima persen) dari realisasi biaya tenaga kerja tahun sebelumnya.

Pasal 57

Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VI

DANA PENSIUN

Pasal 58

(1) Pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan.

(2) Direksi dapat diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan.

(3) Penyelenggaraan program dana pensiun bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA BISNIS BANK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

(1) Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Bank disusun oleh Direksi.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama jajaran Perumda BPR Bank Purworejo wajib menyusun Rencana Strategis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo.

(3) Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.

(4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Strategis disesuaikan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah

Bagian Kedua
Rencana Strategis

Paragraf 1
Penyusunan Rencana Strategis

Pasal 60

(1) Rencana Strategis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

(2) Rencana Strategis disusun untuk:
a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda BPR Bank Purworejo kepada para pemangku kepentingan;
b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda BPR Bank Purworejo;
c. menentukan strategi bisnis;
d. mengarahkan pengurus Perumda BPR Bank Purworejo fokus pada tujuan Perumda BPR Bank Purworejo;
e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
f. menarik debitur dan kreditur.

(3) Dalam menyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
a. asas perusahaan yang sehat;
b. prinsip kehati-hatian;
c. penerapan manajemen risiko; dan
d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Bank Purworejo.

Pasal 61

(1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 paling sedikit memuat:
   a. evaluasi hasil Rencana Strategis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
   b. kondisi Perumda BPR Bank Purworejo saat ini;
   c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Strategis; dan
   d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kerangka Rencana Strategis.

Paragraf 2
Penyampaian Rencana Strategis

Pasal 62

(1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Strategis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

(2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Strategis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan rancangan Rencana Strategis, rancangan Rencana Strategis dianggap telah disetujui.

(4) Rancangan Rencana Strategis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan serta dapat disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 63

Direksi menyampaikan rancangan Rencana Strategis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

Pasal 64

(1) Penyampaian rancangan Rencana Strategis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Strategis dimulai.

(2) Tahun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3
Perubahan Rencana Strategis

Pasal 65

(1) Rencana Strategis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
   a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumda BPR Bank Purworejo;
   b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Bank Purworejo; dan/atau
   c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.

(3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait arah kebijakan dan isu strategi, Rencana Strategis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD.

(4) Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Strategis.

Pasal 66

Perubahan Rencana Strategis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, kecuali perubahan Rencana Strategis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 67

(1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 64, berlaku secara mutatis mutandis bagi penyampaian rancangan perubahan Rencana Strategis.

(2) Penyampaian perubahan rancangan Rencana Strategis disesuaikan dengan kebutuhan waktu pelaksanaan perubahan.

Bagian Ketiga
Rencana Bisnis Bank

Paragraf 1
Penyusunan Rencana Bisnis Bank

Pasal 68

(1) Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis Bank yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis.

(2) Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
(3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis Bank disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Rencana Bisnis Bank merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda BPR Bank Purworejo, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Pasal 69

(1) Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

(2) Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka rencana bisnis bank perkreditan rakyat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Penyampaian Rencana Bisnis Bank

Pasal 70

(1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis Bank kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

(2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis Bank sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis Bank, rancangan Rencana Bisnis Bank dianggap telah disetujui.

(4) Rancangan Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan Otoritas jasa Keuangan serta dapat disampaikan kepada Kementerian dalam Negeri.

Pasal 71

(1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis Bank kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4), untuk disahkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memasuki permulaan tahun buku, KPM tidak mengesahkan rancangan Rencana Bisnis Bank, rancangan Rencana Bisnis Bank dinyatakan berlaku.

(3) KPM dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis Bank sesuai hasil penelaahan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Direksi menyampaikan kembali penyempurnaan rancangan Rencana Bisnis Bank kepada KPM dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat penyempurnaan rancangan Rencana Bisnis Bank.

(5) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan kembali penyempurnaan rancangan Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi dinyatakan tidak menyampaikan rancangan Rencana Bisnis Bank dan Direksi tetap wajib menyampaikan rancangan Rencana Bisnis Bank.

(6) Direksi yang dinyatakan tidak menyampaikan rancangan Rencana Bisnis Bank dikenakan sanksi administrasi berupa:
a. teguran tertulis;
b. pernyataan tertulis tidak melaksanakan tugas; dan/atau
c. diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Direksi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

(1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis Bank kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis Bank dimulai.

(2) Tahun Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3
Perubahan Rencana Bisnis Bank

Pasal 73

(1) Perubahan terhadap Rencana Bisnis Bank yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
   a. terdapat perubahan pada Rencana Strategis;
   b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Bank Purworejo; dan/atau
   c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

(2) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Bisnis Bank dapat direvisi paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

(3) Perubahan Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direksi kepada KPM untuk mendapat pengesahan setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 74

(1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis Bank.

(2) Penyampaian perubahan Rencana Bisnis Bank disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis Bank.

BAB VIII

OPERASIONAL PERUMDA BPR BANK PURWOREJO

Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur

Pasal 75

(1) Operasional Perumda BPR Bank Purworejo dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
   a. organ;
   b. organisasi dan kepegawaian;
   c. keuangan;
   d. pelayanan pelanggan;
   e. risiko bisnis;
   f. pengadaan barang dan jasa;
   g. pengelolaan barang;
   h. pemasaran; dan
   i. pengawasan.

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 76

(1) Pengurusan Perumda BPR Bank Purworejo dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
   a. transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
   b. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perumda BPR Bank Purworejo sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
   c. pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
   d. kemandirian yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
   e. kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
   a. mencapai tujuan Perumda BPR Bank Purworejo;
   b. mengoptimalkan nilai Perumda BPR Bank Purworejo agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara regional,nasional maupun internasional;
   c. mendorong pengelolaan Perumda BPR Bank Purworejo secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda BPR Bank Purworejo;
   d. mendorong agar organ Perumda BPR Bank Purworejo dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda BPR Bank Purworejo terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda BPR Bank Purworejo;
   e. meningkatkan kontribusi Perumda BPR Bank Purworejo dalam perekonomian daerah dan nasional; dan
   f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional.

(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 77

(1) Pengadaan barang/jasa Perumda BPR Bank Purworejo dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa Perumda BPR Bank Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pinjaman

Pasal 78

(1) Perumda BPR Bank Purworejo dapat memperoleh pinjaman dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

(2) Pinjaman dengan nominal lebih dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan/atau jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun harus melalui persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada KPM.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kerja Sama

Pasal 79

(1) Perumda BPR Bank Purworejo dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain melalui persetujuan Dewan Pengawas.

(2) Pelaksanaan kerja sama Perumda BPR Bank Purworejo dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda BPR Bank Purworejo;
d. melindungi kepentingan Perumda BPR Bank Purworejo, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
e. kerja sama dengan nominal lebih dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan/atau jangka waktu di atas 5 (lima) tahun harus melalui persetujuan Bupati;
f. kegiatan kerja sama Perumda BPR Bank Purworejo dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 80

(1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. para pihak
b. hak dan kewajiban para pihak;

c. jangka waktu kerja sama;
d. penyelesaian perselisihan; dan
e. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 81

(1) Kerja sama Perumda BPR Bank Purworejo yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. proposal kerja sama;
b. studi kelayakan kerja sama;
c. rencana bisnis mitra kerja sama; dan
d. manajemen risiko mitra kerja sama.

Pasal 82

(1) Perumda BPR Bank Purworejo memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda BPR Bank Purworejo untuk melaksanakan kerja sama.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda BPR Bank Purworejo diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan

BAB IX

PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 83

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Bank;
   b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda BPR Bank Purworejo; dan
   c. upaya memperbaiki kinerja Perumda BPR Bank Purworejo.

(3) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

(4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda BPR Bank Purworejo ditutup.

(6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.

(7) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 84

(1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

(3) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

(1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

(2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. perbandingan antara Rencana Bisnis Bank dengan realisasi;
   b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis Bank; dan
   c. rencana tindak lanjut atas Rencana Bisnis Bank yang belum tercapai.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 86

(1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

(2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. perbandingan antara Rencana Bisnis Bank dengan realisasi;
   b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis Bank; dan
   c. rencana tindak lanjut atas Rencana Bisnis Bank yang belum tercapai.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.

(4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 87

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor negara dan laporan manajemen.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada KPM paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

(4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.

(5) Dalam hal terdapat Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan Perumda BPR Bank Purworejo

Pasal 88

(1) Laporan tahunan Perumda BPR Bank Purworejo paling sedikit memuat:
   a. laporan keuangan;
   b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Bank Purworejo;
   c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
   d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Bank Purworejo;
   e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
   f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
   g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
   a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
   b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
   c. laporan arus kas;
   d. laporan perubahan ekuitas; dan
   e. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan tahunan yang terdiri atas laporan keuangan dan telah diaudit oleh auditor independen atau auditor negara dan laporan manajemen disajikan secara langsung di hadapan KPM dan Organisasi Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Tahunan Perumda BPR Bank Purworejo diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

EVALUASI

Pasal 89

(1) Evaluasi Perumda BPR Bank Purworejo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

(2) Evaluasi Perumda BPR Bank Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
a. Perumda BPR Bank Purworejo;
b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya meliputi:
a. penilaian kinerja;
b. penilaian tingkat kesehatan; dan
c. penilaian pelayanan.

Pasal 90

(1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda BPR Bank Purworejo.

(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda BPR Bank Purworejo dan disampaikan kepada KPM.

(3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda BPR Bank Purworejo menjadi dasar evaluasi Perumda BPR Bank Purworejo.

Pasal 91

(1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
a. Perumda BPR Bank Purworejo;
b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

BAB XI

SISTEM AKUNTANSI

Pasal 92

Sistem pencatatan dan pelaporan Perumda BPR Bank Purworejo untuk transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan non keuangan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

BAB XII

PENGGUNAAN LABA

Pasal 93

(1) Laba Perumda BPR Bank Purworejo digunakan untuk:
   a. pemenuhan dana cadangan;
   b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda BPR Bank Purworejo yang bersangkutan;
   c. dividen yang menjadi hak Daerah;
   d. tantiem atau insentif pekerjaan untuk Direksi dan tantiem atau insentif kinerja untuk Dewan Pengawas;
   e. Jasa produksi atau insentif pekerjaan untuk pegawai; dan/atau
   f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KPM memprioritaskan penggunaaan laba Perumda BPR Bank Purworejo untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda BPR Bank Purworejo yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

(3) Besaran penggunaan laba Perumda BPR Bank Purworejo ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 94

(1) Laba bersih Perumda BPR Bank Purworejo yang telah disahkan oleh KPM, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
   a. Deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen);
   b. Cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
   c. Dana CSR (*Corporate Social Responsibility)* sebesar 3% (tiga persen);
   d. Tantiem sebesar 5% (lima Persen);
   e. Jasa Produksi sebesar 17% (tujuh belas persen);

(2) Deviden Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimasukkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Perumda BPR Bank Purworejo dan penggunaannya ditetapkan oleh KPM atas usulan Direksi.

(4) Dana CSR (*Corporate Social Responsibility)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk sebagai peran serta perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya dan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

(5) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.

(6) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai.

(7) Penggunaan Deviden dan Dana CSR (*Corporate Social Responsibility)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Penggunaan Tantiem dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 95

(1) Perumda BPR Bank Purworejo wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal dasar Perumda BPR Bank Purworejo.

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda BPR Bank Purworejo mempunyai saldo laba yang positif.

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari Modal Dasar Perumda BPR Bank Purworejo hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah.

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal dasar, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda BPR Bank Purworejo.

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 96

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda BPR Bank Purworejo dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGELOLAAN ASET TETAP DAN INVENTARIS

Pasal 97

(1) Direksi wajib melakukan pengelolaan aset tetap dan inventaris dengan melakukan penataan, peremajaan dan renovasi dengan memperhatikan keamanan dan standar kelayakan.

(2) Pengelolaan aset tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung atas beban Perumda BPR Bank Purworejo atau oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama dengan persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Perumda BPR Bank Purworejo

Pasal 98

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Bank Purworejo.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. Sekretaris Daerah;
   b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
   c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 99

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Bank Purworejo pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 100

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda BPR Bank Purworejo mempunyai tugas melaksanakan:
   a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
   b. pembinaan kepengurusan;
   c. pembinaan pendayagunaan aset;
   d. pembinaan pengembangan bisnis ;
   e. monitoring dan evaluasi;
   f. administrasi pembinaan; dan
   g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda BPR Bank Purworejo disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda BPR Bank Purworejo.

Bagian Kedua
Pengawasan Perumda BPR Bank Purworejo

Pasal 101

(1) Pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Purworejo dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh SPI, komite audit, dan/atau komite lainnya.

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda BPR Bank Purworejo diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 103

(1) Perumda BPR Bank Purworejo dapat melakukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

(2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda BPR Bank Purworejo.

(3) Perubahan bentuk hukum Perumda BPR Bank Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum Perumda BPR Bank Purworejo dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBUBARAN PERUMDA BPR BANK PURWOREJO

Pasal 104

(1) Pembubaran Perumda BPR Bank Purworejo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Fungsi Perumda BPR Bank Purworejo yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda BPR Bank Purworejo dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

(4) Pembubaran Perumda BPR Bank Purworejo dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.

BAB XVII

KEPAILITAN PERUMDA BPR BANK PURWOREJO

Pasal 105

(1) Perumda BPR Bank Purworejo dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda BPR Bank Purworejo dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda BPR Bank Purworejo tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda BPR Bank Purworejo dinyatakan pailit.

(5) Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan sesuai periodisasi jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatannya.
b. Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, periodisasi jabatannya dihitung satu kali masa jabatan.
c. segala hak dan kewajiban, perjanjian/ perikatan, kekayaan, aset, pegawai, kedudukan hukum, status hukum, produk hukum, kegiatan usaha, perizinan dan lain-lain dari Perusahaan Daerah BPR Bank Purworejo, beralih ke Perumda BPR Bank Purworejo.

Pasal 107

Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Semua peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 1 Seri E Nomor 1); dan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 18 Seri E Nomor 16);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 9 SERI E NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 9-248/2019